



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ummi Hadriah, Lahir di Sangkulirang, 8 Maret 1968, umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Prapatan RT 001, Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur/ email *een.angel1212@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohandes, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **MOHANDES, S.H & PATNERS** yang beralamat di Jalan Laksamana No. 283, RT.006, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Kalimantan Timur/ email *andes_mmg@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/AMP-GNR/SK/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah nomor: NO.W18.U5/140HK/02.1/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr., telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama UMMI HADRIAH lahir di Sangkulirang, 08 Maret 1968 adalah Warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 640 305 480368 0001;
2. Bahwa Benar Pemohon dengan Nama Ummi Hadriah Telah Menikah dengan seorang laki laki yang bernama (Alm) M. Imran Abdullah;
3. Bahwa benar suami pemohon yang bernama M.Imran Abdullah telah meninggal cukup lama sekali karena sakit dan meninggalkan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa Dari Pernikahan Pemohon (Ummi Hadriah) dengan (Alm) M. Imran Abdullah telah di karuniakan 5 (Lima) orang anak yang antara lain anak pertama bernama Indra Prathama lahir di sangkulirang 14 Juni 1989. anak kedua bernama Henny Indriawaty Librianty lahir di Sangkulirang 05 Oktober 1990. anak ketiga bernama Muhammad Triansyah lahir di Sangkulirang 28 Oktober 1996, anak ke empat bernama Nur Rizky Indri Pratiwi lahir di Berau 29 Desember 2004, dan anak kelima bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau 17 April 2007;
5. Bahwa Benar Pemohon Bersama dengan kelima anak nya memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan prapatan kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan alas Hak sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 dengan surat ukur nomor : 00045/Sei.bedungun/2001 dengan luas 767 M2;
6. Bahwa Benar di dalam sertipikat Hak milik tersebut kepemilikan berdasarkan nama pemohon sendiri dan kelima anaknya;
7. Bahwa benar pemohon dengan kelima anaknya telah sepakat dan berencana akan menjaminkan pada Bank BNi sebidang tanah tesebut untuk mengajukan pinjaman, akan tetapi pemohon terkendala dengan salah

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky, lahir di Berau 17 April 2007 yang belum genap berumur 18 tahun atau lebih sehingga tidak bisa melakukan akad ataupun transaksi lainnya;

8. Bahwa benar pemohon dan kelima anaknya juga telah mendapatkan perjanjian, persetujuan dan peluang pinjaman dengan menjaminkan atas sebidang tanah tersebut sebagai agunan dengan catatan bahwa anak yang masih di bawah umur seharusnya di ajukan permohonan terlebih dulu kepada pengadilan Negeri agar di berikan penetapan ijin menjaminkan pada Bank BNi Surat tanah anak di bawah umur dan sekaligus untuk di dampingi atau di wakili dalam akad ataupun transaksi lainnya;

Bahwa berdasarkan kesemua uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Tanjung Redeb/ yang mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky, lahir di Berau 17 April 2007, untuk menjaminkan pada Bank BNi sebagai agunan/jaminan sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403052810960003 atas nama Muhammad Triansyah, NIK 6403051406890003 atas nama Indra

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prathama, NIK 6403055704070003 atas nama Maulidina Indri Aprilia Rizky, NIK 6403056912040003 atas nama Nur Rizky Indri Pratiwi, NIK 6403054510900005 atas nama Henny Indriawaty Librianty, NIK 6403054803680001 atas nama Ummi Hadriah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403052008190002, atas nama kepala keluarga Ummi Hadriah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 20 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403052109160002, atas nama kepala keluarga Indra Prathama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 5 Mei 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6403051806190013, atas nama kepala keluarga Mohammad Faisal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 18 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 605/CS-UM/2007, atas nama Maulidina Indri Aprilia Rizky, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 16 mei 2007, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03558 dengan luas 767M (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) di ukur pada tanggal 28 November 2021 dengan Surat Ukur 00045/Sei.Bedungun/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tanggal 22 April 2021, bukti surat

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Triansyah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang ini karena adanya permohonan menjadi wali yang meminta izin untuk menjaminkan tanah atas Anak yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah tapi di sertifikat tanah hak milik nomor 03558, namun ada nama anak yang masih belum dewasa sehingga untuk menjaminkan butuh penetapan pengadilan;
- Bahwa sertipikat hak milik nomor 03558 tersebut pemegang haknya tercatat atas nama Ummi Hadriah, Indra Prathama, Henny Indriawaty Librianty, Muhammad Triansyah, Nur Rizky Indri Pratiwi dan Maulidina Indri Aprilia Rizky;
- Bahwa anak yang belum dewasa tersebut bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau 17 April 2007 sehingga sekarang masih berusia 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Maulidina Indri Aprilia;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Bapak (Alm) M. Imran Abdullah;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Prapatan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditinggali Pemohon dengan anak-anaknya yang belum menikah termasuk Maulidina Indri Aprilia;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sedang dijaminkan, tetapi masa jaminannya sudah akan selesai dan akan dijaminkan kembali setelah masa jaminan tersebut selesai;
- Bahwa dalam menjaminkan sebidang tanah tersebut merupakan kesepakatan dari keluarga Pemohon dan seluruh anak-anak Pemohon yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon;

2. Saksi Nur Rizky Indri Pratiwi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang ini karena adanya permohonan menjadi wali yang meminta izin untuk menjaminkan tanah atas Anak yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon hendak menjaminkan sebidang tanah tapi di sertifikat tanah hak milik nomor 03558, namun ada nama anak yang masih belum dewasa sehingga untuk menjaminkan butuh penetapan pengadilan;
- Bahwa sertipikat hak milik nomor 03558 tersebut pemegang haknya tercatat atas nama Ummy Hadriah, Indra Prathama, Henny Indriawaty Librianty, Muhammad Triansyah, Nur Rizky Indri Pratiwi dan Maulidina Indri Aprilia Rizky;
- Bahwa anak yang belum dewasa tersebut bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau 17 April 2007 sehingga sekarang masih berusia 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa pemohon merupakan ibu kandung dari Maulidina Indri Aprilia;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Bapak (Alm) M. Imran Abdullah;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Prapatan Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditinggali Pemohon dengan anak-anaknya yang belum menikah termasuk Maulidina Indri Aprilia;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sedang dijaminkan, tetapi masa jaminannya sudah akan selesai dan akan dijaminkan kembali setelah masa jaminan tersebut selesai;
- Bahwa dalam menjaminkan sebidang tanah tersebut merupakan kesepakatan dari keluarga Pemohon dan seluruh anak-anak Pemohon yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky, lahir di Berau 17 April 2007, untuk menjaminkan pada Bank BNI sebagai agunan/jaminkan sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, di muka persidangan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu **Saksi Muhammad Triansyah dan Saksi Nur Rizky Indri Pratiwi** yang kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya M. Imran Abdullah dan Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Indra Prathama lahir di sangkulirang 14 Juni 1989. anak kedua bernama Henny Indriawaty Librianty lahir di Sangkulirang 05 Oktober 1990. anak ketiga bernama Muhammad Triansyah lahir di Sangkulirang 28 Oktober 1996, anak ke empat bernama Nur Rizky Indri Pratiwi lahir di Berau 29 Desember 2004, dan anak kelima bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau 17 April 2007;
- Bahwa suami Pemohon atas nama M. Imran Abdullah, telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya M. Imran Abdullah memiliki tanah di Jalan Prapatan kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 dengan surat ukur nomor : 00045/Sei.bedungun/2001 dengan luas 767 M2;
- Bahwa setelah M. Imran Abdullah meninggal dunia pemegang hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 adalah Ummi Hadriah (Pemohon), Indra Prathama, Henny Indriawaty Librianty, Muhammad Triansyah, Nur Rizky Indri Pratiwi dan Maulidina Indri Aprilia Rizky;
- Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 saat ini sedang dijaminan, tetapi masa jaminannya sudah akan selesai dan akan dijaminan kembali setelah masa jaminan tersebut selesai;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjaminkan sebidang tanah tersebut merupakan kesepakatan dari keluarga Pemohon dan seluruh anak-anak Pemohon yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk membuka usaha;
- Bahwa dalam menjaminkan tanah tersebut mengalami kendala, karena salah satu pemegang hak yakni Maulidina Indri Aprilia Rizky masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjaminkan barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau memindah tangankan barang milik anak tersebut melainkan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, selanjutnya kemudian berdasarkan Pasal 425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak bergerakaknya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya*";

Menimbang, berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-2**, Pemohon dan anak Pemohon yakni Maulidina Indri Aprilia Rizky tinggal di Jalan Prapatan RT 001, Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang tempat tersebut masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, selain itu objek permohonan yang tercantum dalam bukti bukti surat **P-6** yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 dengan surat ukur nomor : 00045/Sei.bedungan/2001 dengan luas 767 M2 terletak di Kelurahan Sei

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan objek permohonan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya adalah *"Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky, lahir di Berau 17 April 2007, untuk menjaminkan pada Bank BNI sebagai agunan/jaminan sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur"* akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menerangkan *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu)*

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai perwalian terhadap anak juga disebutkan bahwa:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka untuk menentukan apakah Pemohon berhak mewakili kepentingan anak, maka setidaknya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah usia anak Pemohon belum dewasa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Muhammad Triansyah** dan **Saksi Nur Rizky Indri Pratiwi**, awalnya Pemohon dan M. Imran Abdullah, adalah pasangan suami istri, maka dalam hal ini benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan M. Imran Abdullah, kemudian pada tahun 2019 suami Pemohon yakni M. Imran Abdullah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Bapak M. Imran Abdullah telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak yang antara lain anak pertama bernama Indra Prathama lahir di Sangkulirang 14 Juni 1989, anak kedua bernama Henny Indriawaty Librianty lahir di Sangkulirang 05 Oktober 1990, anak ketiga bernama Muhammad Triansyah lahir di Sangkulirang 28 Oktober 1996, anak ke empat bernama Nur Rizky Indri Pratiwi lahir di Berau 29 Desember 2004, dan anak kelima bernama Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau 17 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P-2** dan **P-5** anak Pemohon yakni Maulidina Indri Aprilia Rizky lahir di Berau tanggal 17 April 2007, sehingga dapat diketahui bahwa usia anak Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan keterangan **Saksi Muhammad Triansyah dan Nur Rizky Indri Pratiwi** diketahui bahwa Anak Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih sekolah, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang, anak Pemohon tidak memenuhi kecakapan dan tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum perdata sehingga dengan demikian perwalian anak Pemohon jatuh kepada Pemohon sebagai orang tua anak, dan oleh karenanya demi hukum, Pemohon dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Pemohon dapat diizinkan untuk menjaminkan sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang tua ataupun wali tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak tanpa disertai dengan alasan untuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, kemudian tidak pula dibenarkan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tanpa adanya kekuasaan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P-6** dan keterangan **Saksi Muhammad Triansyah** dan **Saksi Nur Rizky Indri Pratiwi**, semasa hidupnya M. Imran Abdullah memiliki tanah di Jalan Prapatan kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 dengan surat ukur nomor : 00045/Sei.bedungun/2001 dengan luas 767 M2, dan setelah M. Imran Abdullah meninggal dunia pemegang hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 adalah Ummi Hadriah (Pemohon), Indra Prathama, Henny Indriawaty Librianty, Muhammad Triansyah, Nur Rizky Indri Pratiwi dan Maulidina Indri Aprilia Rizky;

Menimbang, bahwa bahwa setelah suami Pemohon yaitu Almarhum M. Imran Abdullah meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anaknya yang belum dewasa yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengurusan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses peralihan harta peninggalan suami Pemohon, yang selanjutnya dikarenakan ada kesepakatan di antara ahli waris termasuk Anak Pemohon untuk menjual dan dari penjualan harta peninggalan tersebut akan digunakan untuk membuka usaha guna mencukupi kebutuhan keluarga dan anak Pemohon, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa mewakili

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum kedua menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat permohonan, oleh karena sifatnya yang merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu Maulidina Indri Aprilia Rizky, lahir di Berau 17 April 2007, untuk menjaminkan pada Bank BNI sebagai agunan/jaminan sebidang tanah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 03558 yang terletak di jalan Prapatan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tnr.